



P U T U S A N

Nomor 974 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **H. M. YUSUF SUPRIONO;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun/21 Oktober 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Selamat Komplek Panggon Indah
Ik.11 Kelurahan Rengas Pulau,
Kecamatan Medan Marelan, Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur PT Intrafero;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

1. Hakim Pengadilan Negeri dalam tahanan RUTAN sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2013;
2. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2013;
3. Penetapan Pembantaran oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 12 September 2013;
4. Pengalihan menjadi Tahanan Kota Medan sejak tanggal 13 September 2013 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2013;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa H. M. YUSUF SUPRIONO bersama-sama dengan YAN MARUZAR alias KODOK (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2012 bertempat di Kantor Kanwil DJBC Type Madya Pabean Sumut di Belawan atau setidaknya pada tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara tersebut atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2012 Saksi YAN MARUZAR alias KODOK meminta tolong kepada Saksi BASIR selaku karyawan di PPJK PT Intrafero untuk membuatkan PEB dengan menyerahkan Invoice dan Packing List sedangkan untuk data lainnya berupa NPWP sudah ada sebelumnya karena PT Intrafero sudah pernah bekerjasama dengan CV Deli Citra Belawan khususnya bidang impor, namun oleh karena data kapal belum ada maka data belum ditransfer ke Bea Cukai hingga tanggal 23 Juli 2013 YAN MARUZAR alias KODOK meminta AFIF untuk menyelesaikan PEB yang sebelumnya dikerjakan Saksi BASIR hingga semua data lengkap terisi dan untuk penandatanganan Terdakwa H. M. YUSUF SUPRIONO selaku Direktur PT Intrafero Saksi YAN MARUZAR alias KODOK scan dari dokumen yang pernah Terdakwa H. M. YUSUF SUPRIONO tanda tangani dimana scan tanda tangan Direktur di PEB sudah pernah dilakukan sebelumnya, dan sudah menjadi kebiasaan dan diperbolehkan jikalau Terdakwa H. M. YUSUF SUPRIONO tidak berada di tempat tidak ada larangan penggunaan scan tanda tangan Direktur atas PEB yang diajukan PT Intrafero sehingga PEB selesai dibuat kemudian PEB ditransfer ke Bea Cukai secara online dan mendapatkan Nomor pendaftaran 032692 tanggal 23 Juli 2012;
- Bahwa HASBULLAH minta agar dikirim kontainer ke gudang di daerah Tanjung Morawa untuk *stuffing* (pemuatan barang) dimana YAN MARUZAR alias KODOK menghubungi Pimpinan PT Samudera Lautan Luas yaitu Saksi HOLDEN TAMBUNAN selaku agen pelayaran kapal dan memesan 1 (satu) unit kontainer dan ongkos kapal untuk ekspor barang dengan tujuan Negara Singapura dengan biaya keseluruhan USD 400, dan oleh PT Samudera Lautan Luas diterbitkan D/O Nomor 12029601 tanggal 23 Juli 2012 yang kemudian dikirimkan ke email YAN MARUZAR alias KODOK yanmahruzar@ymail.com dan oleh Saksi YAN Maruzar menyerahkan D/O tersebut kepada AFIF FAHMI untuk penarikan 1 (satu) unit kontainer di depo PT Trisari dengan menggunakan truk trado gandengan yang juga dipesan oleh YAN MARUZAR alias KODOK hingga kontainer CLHUB 8156497/40' berangkat menuju gudang di Tanjung Morawa untuk pemuatan barang dan setelah selesai kontainer dibawa ke terminal petikemas BICT Gabion Belawan guna pengiriman;

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 974 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi TOMMY ROBERT HARAPAN SIMATUPANG bersama dengan Saksi HERISON TAUFIK SIREGAR berdasarkan surat perintah melakukan pemeriksaan jabatan atas barang ekspor dalam kontainer Nomor CLHU8156497/40' yang masih dalam keadaan bersegel yang diberitahukan dalam PEB Nomor 032692 tanggal 23 Juli 2012 atas nama eksportir CV Deli Citra Belawan dan PPJK PT Intrafero adalah jumlah dan jenis barang tidak sesuai dengan pemberitahuan dimana dalam PEB Nomor 032692 tanggal 23 Juli 2012, jenis barang diberitahukan 205 Pkgs Dinning Tables Steel Set dimana dari hasil pemeriksaan kedapatan 273 bundle = 10.000 Kg rotan;
- Bawah YAN MARUZAR alias KODOK ditelepon petugas Bea dan Cukai bahwasanya barang tersebut terkena NHI dan diminta untuk mewakili PPJK PT Intrafero untuk menghadiri pemeriksaan atas ekspor barang yang ditransfer tadi ke Bea dan Cukai namun Terdakwa tidak memenuhinya;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT Intrafero sebagai perusahaan PPJK ada memberitahukan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) untuk mengonline kan PEB ke KPPBC Belawan kepada M. BASIR, ELFANDA dan AFIF FAHMI;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahli Rotan yang disita adalah termasuk rotan asalan dimana rotan asalan tersebut tidak dapat/dilarang diekspor atau dikeluarkan dari Indonesia sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf b Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/11/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Ketentuan Ekspor Rotan dan Produk Rotan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 huruf a Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa H. M. YUSUF SUPRIONO pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2012 bertempat di Kantor Kanwil DJBC Type Madya Pabean Sumut di Belawan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara tersebut atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut undang-undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 974 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2012 Saksi YAN MARUZAR alias KODOK meminta tolong kepada Saksi BASIR selaku karyawan di PPJK PT Intrafero untuk membuatkan PEB dengan menyerahkan Invoice dan Packing List sedangkan untuk data lainnya berupa NPWP sudah ada sebelumnya karena PT Intrafero sudah pernah bekerjasama dengan CV Deli Citra Belawan khususnya bidang impor, namun oleh karena data kapal belum ada maka data belum ditransfer ke Bea Cukai hingga tanggal 23 Juli 2013 YAN MARUZAR alias KODOK meminta AFIF untuk menyelesaikan PEB yang sebelumnya dikerjakan Saksi BASIR hingga semua data lengkap terisi dan untuk penandatanganan Terdakwa H. M. YUSUF SUPRIONO selaku Direktur PT Intrafero Saksi YAN MARUZAR alias KODOK scan dari dokumen yang pernah Terdakwa H. M. YUSUF SUPRIONO tanda tangani dimana scan tanda tangan Direktur di PEB sudah pernah dilakukan sebelumnya, dan sudah menjadi kebiasaan dan diperbolehkan jikalau Terdakwa H. M. YUSUF SUPRIONO tidak berada di tempat tidak ada larangan penggunaan scan tanda tangan Direktur atas PEB yang diajukan PT Intrafero sehingga PEB selesai dibuat kemudian PEB ditransfer ke Bea Cukai secara online dan mendapatkan Nomor pendaftaran 032692 tanggal 23 Juli 2012;
- Bahwa HASBULLAH minta agar dikirim kontainer ke gudang di daerah Tanjung Morawa untuk *stuffing* (pemuatan barang) dimana YAN MARUZAR alias KODOK menghubungi Pimpinan PT Samudera Lautan Luas yaitu Saksi HOLDEN TAMBUNAN selaku agen pelayaran kapal dan memesan 1 (satu) unit kontainer dan ongkos kapal untuk ekspor barang dengan tujuan Negara Singapura dengan biaya keseluruhan USD 400, dan oleh PT Samudera Lautan Luas diterbitkan D/O Nomor 12029601 tanggal 23 Juli 2012 yang kemudian dikirimkan ke email YAN MARUZAR alias KODOK yanmahruzar@ymail.com dan oleh Saksi YAN Maruzar menyerahkan D/O tersebut kepada AFIF FAHMI untuk penarikan 1 (satu) unit kontainer di depo PT Trisari dengan menggunakan truk trade gandengan yang juga dipesan oleh YAN MARUZAR alias KODOK hingga kontainer CLHUB 8156497/40' berangkat menuju gudang di Tanjung Morawa untuk pemuatan barang dan setelah selesai kontainer dibawa ke terminal petikemas BICT Gabion Belawan guna pengiriman;

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 974 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi TOMMY ROBERT HARAPAN SIMATUPANG bersama dengan Saksi HERISON TAUFIK SIREGAR berdasarkan surat perintah melakukan pemeriksaan jabatan atas barang ekspor dalam kontainer Nomor CLHU8156497/40' yang masih dalam keadaan bersegel yang diberitahukan dalam PEB Nomor 032692 tanggal 23 Juli 2012 atas nama eksportir CV Deli Citra Belawan dan PPJK PT Intrafero adalah jumlah dan jenis barang tidak sesuai dengan pemberitahuan dimana dalam PEB Nomor 032692 tanggal 23 Juli 2012, jenis barang diberitahukan 205 Pkgs Dinning Tables Steel Set dimana dari hasil pemeriksaan kedapatan 273 bundle = 10.000 Kg rotan;
- Bawah Terdakwa ditelepon petugas Bea dan Cukai bahwasanya barang tersebut terkena NHI dan diminta untuk mewakili PPJK PT Intrafero untuk menghadiri pemeriksaan atas ekspor barang yang ditransfer tadi ke Bea dan Cukai namun Terdakwa tidak memenuhinya;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT Intrafero sebagai perusahaan PPJK ada memberitahukan Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK) untuk mengonline kan PEB ke KPPBC Belawan kepada M. BASIR, ELFANDA dan AFIF FAHMI;
- Bahwa Terdakwa memperbolehkan penggunaan tanda tangan scan atas PEB yang diajukan oleh Perusahaan PPJK yang dipimpin Terdakwa untuk dikirim kepada BC dan otobond atau surat pengantar pengangkutan jalan diberikan Terdakwa kepada AFIF FAHMI sebagai kelengkapan untuk muat barang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahli Rotan yang disita adalah termasuk rotan asalan dimana rotan asalan tersebut tidak dapat/dilarang diekspor atau dikeluarkan dari Indonesia sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf b Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/11/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Ketentuan Ekspor Rotan dan Produk Rotan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan tanggal 26 September 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. M. YUSUF SUPRIONO bersalah melakukan tindak pidana "Telah menyerahkan pemberitahuan pabeaan dan/atau dokumen pelengkap pabeaan yang palsu atau dipalsukan" sebagaimana

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 974 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, potong tahanan sementara, denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

3. Barang bukti:

- Rotan sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) Bundel atau sama dengan 10.000 (sepuluh ribu) kg;

Dirampas untuk Negara;

- Print screen atau hasil cetak Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor 032692 tanggal 23 Juli 2012 atas nama Eksportir CV Deli Citra Belawan dan PPJK PT Intrafero;
- Print screen atau hasil cetak Nota Pelayanan Ekspor (NPE)/Persetujuan Ekspor Nomor 030023/WBC.02/KPP.MP.01/2012 tanggal 23 Juli 2012 atas nama Eksportir CV Deli Citra Belawan;
- Pemberitahuan Ekspor Barang Nomor 032692 tanggal 23 Juli 2012 atas nama Eksportir CV Deli Citra Belawan dan PPJK PT Intrafero;
- Otobond atau Surat Pengantar Pengangkutan Jalan Nomor 003320 HY atas nama PT Intrafero;
- Delivery Order (DO) Nomor 12029601 tanggal 23 Juli 2012;
- Kwitansi Pembayaran Penarikan Kontainer Kosong Nomor 04.01092/CFS-CY/07/2012 tanggal 24 Juli 2012;
- Surat Bukti Opslag (SBO) tanggal 23 Juli 2012 atas nama PT Intrafero;
- Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Jabatan Nomor S-2229/WBC.02/KPP.MP.01/2012 tanggal 27 Juli 2012 kepada PT Intrafero;
- Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Jabatan Nomor S-2230/WBC.02/KPP.MP.01/2012 tanggal 27 Juli 2012 kepada CV Deli Citra Belawan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 1181/Pid.B/2013/PN-Mdn., tanggal 17 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. M. YUSUF SUPRIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama "Turut serta menyerahkan pemberitahuan Pabean palsu atau dipalsukan";

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 974 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. M. YUSUF SUPRIONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama: 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan RUTAN yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan masa penahanan KOTA MEDAN diperhitungkan 1/5 (seperlima) dikurang dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Rotan sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) bundel atau sama dengan 10.000 (sepuluh ribu) kg , DIRAMPAS UNTUK NEGARA;
 - Print screen atau hasil cetak Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor 032692 tanggal 23 Juli 2012 atas nama Eksportir CV Deli Citra Belawan dan PPJK PT Intrafero;
 - Print screen atau hasil cetak Nota Pelayanan Ekspor (NPE)/Persetujuan Ekspor Nomor 030023/WBC.02/KPP.MP.01/2012 tanggal 23 Juli 2012 atas nama Eksportir CV Deli Citra Belawan;
 - Pemberitahuan Ekspor Barang Nomor 032692 tanggal 23 Juli 2012 atas nama Eksportir CV Deli Citra Belawan dan PPJK PT Intrafero;
 - Otobond atau Surat Pengantar Pengangkutan Jalan Nomor 003320 HY atas nama PT Intrafero;
 - Delivery Order (DO) Nomor 12029601 tanggal 23 Juli 2012;
 - Kwitansi Pembayaran Penarikan Kontainer Kosong Nomor 04.01092/CFS-CY/07/2012 tanggal 24 Juli 2012;
 - Surat Bukti Opslag (SBO) tanggal 23 Juli 2012 atas nama PT Intrafero;
 - Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Jabatan Nomor S-2229/WBC.02/KPP.MP.01/2012 tanggal 27 Juli 2012 kepada PT Intrafero;
 - Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Jabatan Nomor S-2230/WBC.02/KPP.MP.01/2012 tanggal 27 Juli 2012 kepada CV Deli Citra Belawan;TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;
6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 641/PID/2013/PT-MDN, tanggal 05 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 - Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 974 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1181/Pid.B/2013/PN.Mdn., tanggal 17 Oktober 2013 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor 15/Akta.Pid/2014/PN.Mdn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Maret 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 25 Maret 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Maret 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2014 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Maret 2014, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Maret 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

I. *Judex Facti* Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum;

Bahwa Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi sangat keberatan atas Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan Nomor 641/PID/2013/PT.MDN tanggal 05 Maret 2014 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1181/Pid.B/2013/PN.Mdn tanggal 17 Oktober 2013 yang telah menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, yang mana menurut Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan Terdakwa/Pemohon Kasasi telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut Jaksa Penuntut Umum dengan menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagai subjek hukum yang melakukan kejahatan dengan turut serta menyerahkan pemberitahuan pabean palsu atau dipalsukan adalah merupakan suatu

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 974 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang diancam dalam Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, bahwa *Judex Facti* dalam perkara *aquo* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dan terhadap kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan oleh *Judex Facti* Pemohon Kasasi memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Agung RI membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 641/PID/2013/PT.MDN tanggal 05 Maret 2014 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1181/Pid.B/2013/PN.Mdn tanggal 17 Oktober 2013 tersebut;

Bahwa bila diperhatikan Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 641/PID/2013/PT.Mdn tanggal 05 Maret 2014 yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Medan telah tepat dan benar, hal mana adalah suatu Pertimbangan Hukum yang telah bertentangan dengan penerapan hukum yang berlaku, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan, dimana Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Medan telah begitu saja mengambil alih Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Medan, sehingga putusannya adalah suatu pertimbangan yang salah dan keliru dalam hal penerapan hukum;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam Pertimbangan Hukumnya telah salah dan keliru serta menjurus ke arah penyimpangan dan penerapan hukum yang berlaku, seharusnya Pengadilan Tinggi Medan *jo.* Majelis Hakim Tinggi Medan dalam memberikan putusannya harus benar-benar meneliti dengan cermat fakta-fakta hukum serta kejadian materil dalam perkara *aquo*;

Bahwa secara juridis Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan Nomor 641/PID/2013/PT.MDN tanggal 05 Maret 2014 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1181/PidB/2013/PN.Mdn tanggal 17 Oktober 2013 yang dimohonkan kasasi ini adalah suatu Putusan Hukum yang tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang cukup untuk dipertimbangkan dan tidak pula didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, dengan ini dimohonkan kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Mahkamah Agung *jo.* Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak dan membatalkan ke-2 (dua) Putusan *Judex Facti* yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 641/PID/2013/PT.Mdn tanggal 05 Maret 2014 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1181/Pid.B/2013/PN.Mdn tanggal 17 Oktober 2013;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 974 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendukung uraian dan dalil hukum di atas, perkenankanlah Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi mengemukakan dalil hukum berupa:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 69 K/Kr/1975 tanggal 17 Juni 1976, dimana Kaidah/Pertimbangan Hukum yang diterapkan oleh Mahkamah Agung RI secara tegas menyebutkan:

“Karena dalam keputusan Pengadilan Tinggi tidak dimuat alasan-alasan dan dasar putusan sebagai yang diharuskan oleh Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Mahkamah Agung karena jabatan membatalkan keputusan tersebut dan mengadili sendiri perkara ini”;

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 114 K/Kr/1975 tanggal 29 Juni 1976, dimana Kaidah/Pertimbangan Hukum yang diterapkan oleh Mahkamah Agung RI secara tegas menyebutkan:

“Keputusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena pertimbangan-pertimbangannya mengandung pertentangan, yaitu: Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa “Keputusan Pengadilan Negeri pada prinsipnya telah tepat”, tetapi Pengadilan Tinggi mengambil alih seluruh pertimbangan Pengadilan Negeri”;

Bahwa adapun unsur Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyerahkan pemberitahuan Pabean;
3. Palsu atau dipalsukan;
4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan Nomor 1181/Pid.B/2013/PN.Mdn tanggal 17 Oktober 2013 yang hanya mengutip pendapat Jaksa/Penuntut Umum dan mengatakan bahwa Terdakwa/ Pembanding/Pemohon Kasasi adalah sebagai Unsur Setiap Orang, hal tersebut merupakan pertimbangan hukum yang keliru, sebab Jaksa/Penuntut Umum dalam menentukan Unsur Setiap Orang di dalam perkara *aquo* hanya berpedoman kepada keterangan Saksi (AFIF FAHMI) dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum untuk menentukan Terdakwa H. M. YUSUF SUPRIONO selaku “Setiap

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 974 K/Pid.Sus/2015



Orang”, padahal untuk menentukan pelaku adalah berdasarkan keterangan saksi disertai adanya alat bukti yang cukup, sedangkan berdasarkan fakta yang sebenarnya di depan persidangan, AFIF FAHMI tidak pernah dijadikan saksi dalam perkara *aquo*, hal ini terlihat jelas baik dalam Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum NOMOR REG.PERKARA: /RP.9/Ft.2/072013 tanggal 26 September 2013 maupun dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan Nomor 1181/Pid.B/2013/PN.Mdn tanggal 17 Oktober 2013 tidak ada satu kalimatpun yang menyatakan AFIF FAHMI sebagai saksi, sehingga Surat Dakwaan Penuntut Umum saja yang dijadikan sebagai bukti “Semua Orang” membuktikan Terdakwa H. M. YUSUF SUPRIONO sebagai “Semua Orang” (pelaku) tidak memenuhi unsur;

Ad.2. Unsur Menyerahkan Pemberitahuan Pabean;

Bahwa terhadap unsur Menyerahkan Pemberitahuan Pabean sebagaimana yang diuraikan oleh *Judex Facti* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1181/Pid.B/2013/PN.Mdn tanggal 17 Oktober 2013 adalah tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, karena berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan tidak ada satu alat bukti baik itu keterangan saksi, ahli, keterangan Terdakwa maupun bukti surat yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa H. M. YUSUF SUPRIONO telah melakukan tindak pidana kepabeanan atau turut serta menyerahkan pemberitahuan pabean sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa/Penuntut Umum;

Ad.3. Unsur Palsu atau Dipalsukan;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan dalam memutus perkara pidana Reg. Nomor 1181/Pid.b/2013/PN.Mdn tanggal 17 Oktober 2013, halaman 25 sampai dengan halaman 27 adalah pertimbangan yang keliru, sebab dalam proses pembuatan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor 032692 tanggal 23 Juli 2012 yang telah dibuat oleh Saksi Mhd. Basir dan Elfandi Irawan adalah atas perintah dan Saksi YAN MARUZAR alias KODOK, sedangkan proses pengiriman secara online ke Kantor Bea dan Cukai Belawan dengan mendapat Nomor 032692 tanggal 23 Juli 2012 adalah dilakukan oleh AFIF FAHMI;

Bahwa apabila unsur palsu atau dipalsukan yang didakwakan terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi atas dokumen pelengkap pabean, maka seharusnya pihak yang membuat dan yang menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat dokumen tersebut itulah yang dijadikan sebagai Tersangka, karena Terdakwa H. M. YUSUF SUPRIONO tidak pernah membuat atau menyuruh buat atas dokumen-dokumen tersebut dan Terdakwa H. M. YUSUF SUPRIONO tidak pernah diberitahukan oleh AFIF FAHMI tentang PEB Nomor 032692 tanggal 23 Juli 2012 tersebut pada tanggal 25 Juli 2012;

Ad.4. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Bahwa terhadap unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1181/Pid.B/2013/PN.Mdn tanggal 17 Oktober 2013 terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi hanya dengan dasar karena "Terdakwa diberitahu oleh AFIF FAHMI tentang PEB Nomor 032692 tanggal 23 Juli 2012 telah dikirim secara online ke Kantor Bea dan Cukai Belawan pada tanggal 25 Juli 2012, tetapi tidak ada upaya Terdakwa untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan fisik secara cemat mengenai barang yang akan diekspor dan melakukan klarifikasi dengan CV Deli Citra Belawan, apakah telah sesuai dengan jenis barang yang akan diekspor sebagaimana yang tertera dalam PEB yang telah dilaporkan kepada Terdakwa dan ternyata CV Deli Citra Belawan tidak pernah sama sekali melakukan ekspor rotan";

Bahwa sedangkan fakta di lapangan AFIF FAHMI tidak pernah dihadirkan sebagai saksi di depan persidangan dalam perkara *aquo*, begitu juga halnya dalam surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum AFIF FAHMI tidak pernah dijadikan sebagai saksi dalam perkara *aquo*, maka dengan demikian unsur "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan" terhadap Terdakwa H. M. YUSUF SUPRIONO tidak memenuhi unsur;

Bahwa seandainya pun benar (*quod noon*) AFIF FAHMI menjadi saksi dan memberikan keterangan di depan persidangan, akan tetapi keterangan saksi tersebut hanya 1 (satu) orang dan tidak didukung dengan alat bukti yang lain "*unus terstis nullus terstis*". Artinya kekuatan pembuktian dan kesaksian seorang saksi saja tidak boleh dianggap sebagai bukti sempurna oleh Hakim;

Bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1181/Pid.B/2013/PN.Mdn tanggal 17 Oktober 2013 *jo.* Putusan Pengadilan

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 974 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Medan Nomor 641/PID/2013/PT.Mdn tanggal 05 Maret 2014 dalam memutus perkara *aquo* yang hanya berdasarkan keterangan AFIF FAHMI dan tanpa didukung dengan alat bukti lain adalah merupakan putusan yang keliru dan harus dibatalkan oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung RI, sebab putusan yang berdasarkan atas keterangan satu orang saksi saja tidak dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa untuk mendukung dalil Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi di atas, perkenankanlah Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 K/Kr/1977 tanggal 17 April 1978, menyebutkan:

"*Judex Facti* telah selama menerapkan hukum, karena mendasarkan putusannya atas keterangan saksi 1 saja, sedangkan para tertuduh mungkir dan keterangan saksi lainnya tidak memberi petunjuk terhadap kejahatan yang dituduhkan";

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembahasan di atas terlihat jelas bahwa tidak terdapat unsur-unsur pasal yang memberatkan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi H. M. YUSUF SUPRIONO, maka oleh karena itu dimohonkan kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 641/PID/2013/PT.Mdn tanggal 05 Maret 2014 *jo*. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1181/Pid.B/2013/PN.Mdn tanggal 17 Oktober 2013;

- II. Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan dalam memutus Perkara *Aquo* tidak secara cermat dalam mempertimbangkan alat bukti;

Bahwa setelah Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi mempelajari dan meneliti dengan cermat seluruh Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1181/Pid.B/2013/PN.Mdn tanggal 17 Oktober 2013 *jo*. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 641/PID/2013/PT.Mdn tanggal 05 Maret 2014, ternyata *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Medan dalam memutus perkara *aquo* hanya berdasarkan keterangan Saksi (AFIF FAHMI) yang sama sekali tidak pernah diajukan sebagai saksi dalam persidangan tanpa sedikitpun melihat dan meneliti alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa yaitu Surat Pernyataan tertanggal 29 Juli 2013 (Bukti P-1), sedangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan *aquo* tidaklah dapat membuktikan bahwa Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi telah melakukan tindak pidana

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 974 K/Pid.Sus/2015



sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang sebenarnya di persidangan, Terdakwa ada menyerahkan SURAT PERNYATAAN tertanggal 29 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi YAN MAHRUZAR (Bukti P-1), yang menyatakan "bahwa saya (ic. YAN MAHRUZAR) telah lalai dan menyalahgunakan jabatan saya dan mempergunakan nama perusahaan PT Intrafero untuk kepentingan pribadi, sehingga terjadi pemalsuan dokumen export rotan yang menyebabkan Direktur Utama saya H. M. YUSUF SUPRIONO terseret ke persidangan dengan Surat Penetapan Penahanan Nomor 1181/Pid.B/2013/PN.Mdn. Saya bermohon kepada Bapak-bapak Majelis Hakim agar Bapak H. M. YUSUF SUPRIONO dibebaskan dari segala tuduhan, karena beliau (ic. H. M. YUSUF SUPRIONO) sama sekali tidak mengetahui perusahaan PT Intrafero saya pakai untuk ekspor rotan, saya (Terdakwa YAN MAHRUZAR alias KODOK yang telah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1161/Pid.B/2013/PN.Mdn tanggal 30 Juli 2013) pakai perusahaan tanpa sepengetahuan beliau (ic. H. M. YUSUF SUPRIONO)", akan tetapi Surat Pernyataan tertanggal 29 Juli 2013 tersebut telah dianggap tidak pernah ada dan tidak dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1181/Pid.B/2013/PN.Mdn tanggal 17 Oktober 2013 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 641/PID/2013/PT.Mdn tanggal 05 Maret 2014;

Bahwa oleh sebab mana terhadap Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan Nomor 641/PID/2013/PT.Mdn tanggal 05 Maret 2014 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1181/Pid.B/2013/PN.Mdn tanggal 17 Oktober 2013 adalah merupakan putusan yang salah dan keliru serta harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, sebab terhadap putusan *Judex Facti* hanya berdasarkan keterangan Saksi (AFIF FAHMI) yang tidak pernah diajukan dalam persidangan tanpa melihat dan mempertimbangkan bukti hukum lain yaitu Surat Pernyataan tertanggal 29 Juli 2013 yang jelas-jelas diajukan oleh Terdakwa dalam persidangan *aquo*;

Bahwa perkenankanlah Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi mengemukakan dalil hukum berupa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 130 K/Kr/1974 tanggal 30 Juni 1976, dimana Kaidah/Pertimbangan Hukum yang diterapkan oleh Mahkamah Agung RI secara tegas menyebutkan:



“Karena Pengadilan Negeri dalam putusannya tidak mencantumkan tentang keyakinan terbuktinya kejahatan yang dituduhkan dan Pengadilan Tinggi telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri dengan mempergunakan alasan-alasan Pengadilan Negeri sebagai alasan Pengadilan Tinggi sendiri sedang unsur keyakinan tersebut adalah *essensieel (negatief wettelijk bewijs)* putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang bersangkutan harus dibatalkan (oleh Mahkamah Agung diputuskan: Membebaskan tertuduh tersebut dari semua tuduhan)”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa sebagai Direktur Utama PT Intrafero telah memalsukan dokumen ekspor tercantum dalam dokumen pemberitahuan pabean dinning table set (meja makan terbuat dari besi) tetapi kenyataannya dalam kontainer berisi rotan yang dilarang ekspor;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa bahwa unsur setiap orang tidak terpenuhi, alasan ini tidak dapat dibenarkan. Kata “setiap orang” dalam rumusan Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 sesungguhnya tidak termasuk dalam pengertian unsur tindak pidana. Perumusan kata setiap orang dalam suatu undang-undang tidak lain hanya dimaksudkan dalam rangka penentuan identitas dan subjek pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Penentuan identitas dan subjek pelaku tindak pidana penting dilakukan untuk mengetahui apakah pelaku yang didakwa/dituntut adalah korporasi atau orang perorangan, selain itu untuk menghindari terjadinya kesalahan terhadap orang yang didakwa atau dituntut (*Error In Persona*);

Bahwa mengenai pembuktian setiap orang dalam rumusan sudah cukup dilakukan dengan keterangan Tersangka/Terdakwa dan seorang saksi. Pembuktian kata setiap orang seperti dalam pemeriksaan perkara *a quo*, sudah cukup dilakukan dengan keterangan Sdr. M. BASIR atau Sdr. YAN MAHRUZAR (orang yang mengenai Terdakwa) dan keterangan Terdakwa H. M. YUSUF SUPRIONO (benar dirinya sesuai dengan identitas dalam dakwaan). Artinya sudah cukup apabila tidak ada penyangkalan dari Terdakwa bahwa bukan



dirinya yang dimaksud dalam dakwaan, melainkan ada orang lain (*Error in Persona*) sebagai pelaku;

Bahwa terhadap alasan kasasi bahwa unsur menyerahkan barang pemberitahuan pabean tidak terpenuhi tidak dapat dibenarkan dengan alasan:

- Terdakwa selaku Direktur PT. Intrafero yang bergerak dibidang Jasa Transportasi, Forwarding, Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) dan Pengurusan Jasa Kepabenaan (PPJK), bertanggungjawab atas perbuatan Sdr. YAN MAHRUZAR (karyawan Terdakwa), selaku pemilik barang ekspor, telah membuat atau menyuruh membuat surat/dokumen PEB (fiktif/palsu) yang dikirim secara elektronik (online ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Belawan, dengan nomor pendaftaran Nomor 032692 tanggal 23 Juli 2012, atas nama Eksportir CV Deli Citra Belawan. Adapun PPJK adalah PT Intrafero. Adapun jenis barang yang akan ekspor sebagaimana tertuang dalam dokumen PEB Nomor 032692 tanggal 23 Juli 2012 isinya berupa Dinning Table Set (meja makan besi). Namun ternyata secara fisik barang ekspor tersebut adalah rotan sebanyak 273 bundel atau sama dengan 10.000 kg;
- Perbuatan mengirim atau memasukkan data fiktif/palsu melalui sistem elektronik/online ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Belawan, meskipun bukan Terdakwa yang melakukannya secara langsung, melainkan dilakukan oleh Sdr. YAN MAHRUZAR (staf/karyawan Terdakwa) yaitu pihak yang meminjam/menggunakan bendara CV Deli Citra Belawan untuk melakukan ekspor. Terdakwa selaku Direktur wajib bertanggungjawab atas perbuatan tersebut. Bahwa ada peran Terdakwa dalam hal yaitu mengetahui dan menandatangani dokumen yang ternyata isinya tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;
- Terdakwa selaku Direktur berkewajiban menanggung semua kejadian atau tindakan hukum yang terjadi atas nama perusahaan. Segala tindakan harus berada dalam pengawasan/kontrol, pengendalian manajemen dari Terdakwa;
- Terdakwa bertanggungjawab atas perbuatan tersebut didasarkan pada peran dan kedudukan Terdakwa yaitu Terdakwa mengetahui dan memberi izin kepada Sdr. BASIR untuk kegiatan ekspor yang akan dilakukan. Terdakwa kemudian memberitahukan Sdr. BASIR terkait pengguna jasa (CV Deli Citra Belawan) yang akan mengekspor barang berupa Dinning Table



Set. Setelah segalan urusan selesai, Terdakwa menandatangani dokumen PEB;

- Terdakwa sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan pengguna jasa Sdr. Muhammad Fandi selaku Direktur CV. Deli Citra Belawan membicarakan soal ekspor barang. ini berarti Terdakwa terkait lebih jauh mengenai pengiriman dokumen PEB yang tidak sesuai dengan kenyataan fisiknya. Jadi jelas ada *mens rea* atas pembuatan dokumen PEB tersebut;
- Bahwa orang yang paling bertanggungjawab selain Terdakwa adalah Sdr. YAN MAHRUZAR (karyawan Terdakwa) sebagai pihak yang meminjam nama CV Deli Citra Belawan. bahwa Sdr. YAN membuat *invoice* dan *packing list* atas nama eksportir CV Deli Citra Belawan sebagai dasar pembuatan PEB;

Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam amar putusan *Judex Facti*;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena menerapkan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 103 huruf a Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **H. M. YUSUF SUPRIONO** tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 23 Februari 2016** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Terdakwa** dan **Jaksa/Penuntut Umum**.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001